



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln Bukit Hibul Timur No. 078 Nanga Bulik 74662 Telp. (0532) 2071030, Fax. 2071022
Website : bappeda.lamandaukab.go.id, Email : bappeda.lamandau@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 058.13/02 / Bapplitbang.A/I/2024

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DILINGKUNGAN
BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau, maka dipandang perlu menempatkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa untuk maksud poin (a) tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau.

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana Dilingkungan Bappedalitbang Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024.
KEDUA : Menempatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang namanya tersebut pada lajur 2 dengan penempatan seperti tersebut pada lajur 5 lampiran Surat Keputusan ini .
KE TIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

BAPPEDALITBANG	
BIDANG SEKRETARIAT	
PARAF HIERARKI	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Lamandau,


Drs. ABISUA, M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641115 199003 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

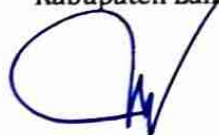
1. Bupati Lamandau
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik.
2. Kepala BPKPD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik.
3. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik.
4. Pegawai yang bersangkutan.
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau
 Nomor : 058.13/ 02 /Bapplitbang.A/1/2024
 Tanggal : 02 Januari 2024
 Tentang : Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana Dilingkungan Bappedalitbang Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024.

No	Nama/NIP	Pangkat / Gol.	Jabatan	Keterangan
1.	NADIA ULFAH, S.Tr.IP NIP. 20000911 202208 2 001	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Pemerintahan	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2.	HAYIN AMARAL PASARIBU, S.Tr.IP NIP. 20001011 202208 1 002	Penata Muda (III/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

BAPPEDALITBANG	
BIDANG SEKRETARIAT	
PARAF HIERARKI	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Lamandau,



Drs. ABISUA, M.A.P
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19641115 199003 1 015